



PUTUSAN

Nomor 171/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. TRESS BUDIHARTI, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Silugonggo No.32 RT.004 RW002 Kelurahan Pajeksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. NINIK MARTINI, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Airlangga Barat IV No 9 Rt 009 Rw 004 Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
3. IIN SUSANTI, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katolik, Pekerjaan Karyawan, alamat di Jalan Pinguin Raya No.3 RT005 RW003 Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
4. SRI REDJEKI BUDIHARTO, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Seroja IV/4 RT004 RW001, Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
5. HANDAYANI BUDIHARTO, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Seroja IV/4 RT004 RW001, Kelurahan Karangkidul,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang,
Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula
Penggugat V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Dr. H. Muhammad Nurohim S.H., M.H., M.Kn., CRA,
dan kawan dari Kantor Advokat, Mediator, "Law
Receiver Administrator Dr. H. Muhammad Nurohim,
S.H., M.H., M.KN., CRA and Associates" beralamat di
Jalan Soekarno Hatta No 176 A Semarang
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei
2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pati tanggal 23 Agustus 2022,
selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding
semula Para Penggugat;

Lawan:

1. DR. DEDY ARDIAN PRASETYO, S.H., LI.M., bertempat tinggal di Jati Padang V RT008 RW 004, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. DR. SAHAT MARULITUA SIDABUKKE, S.H., LI.M., bertempat tinggal di Apt Residence 8 At Senopati Tower -2 Lt 56 E, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. JANSEN KRISTOPER GINTING, S.H., bertempat tinggal di Jl. Harapan RT006 RW006, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. AHMAD DWI NURYANTO, S.H., M.H., bertempat tinggal di Ahmad Dwi Nuryanto, S.H., Jl. Plamongan Indah Blok 1-8 No 5, RT008 RW031, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT SMG.



Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Dalam hal ini keempatnya memberikan kuasa kepada Fajar Purnomo, S.H., M.H. dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 9 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai para Terbanding semula para Tergugat;

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan (ATR-BPN) Kabupaten Pati, bertempat di Jalan P. Sudirman, Margorejo, Gebyaran, Sukoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Pati Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 9 Agustus 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang mengadili perkara gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.492.500,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pati diucapkan pada tanggal 9 Agustus 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat dan Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat tanpa hadirnya Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Membaca relaas Pemberitahuan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 10 Agustus 2022 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT SMG.



Membaca Akta Permohonan Banding, para Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.B/2022/PN Pti Jo Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati;

Membaca relaas pemberitahuan Permohonan Banding Perkara Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2022 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2022;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat melalui kuasanya tanggal 25 Oktober 2022 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 2 Nopember 2022 dan kepada Turut Terbanding semula Turut pada tanggal 26 Oktober 2022;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat melalui kuasanya tanggal 15 Nopember 2022 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 21 Nopember 2022;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus, kami Kuasa para Pembanding hadir pada jadwal persidangan tersebut akan tetapi Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti dan kami dianggap tidak hadir;
2. Bahwa Majelis hakim memutuskan berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Utang, jelas kelirru, karena perkara *a quo* merupakan murni

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT SMG.



sengketa waris yang mana dalam hal ini gugatan *a quo* obyek sengketa merupakan harta waris milik ayah kandung para Pembanding semula para Penggugat yang bernama Johan Budiharto, yang telah meninggal pada tanggal 5 April 2022 sesuai dengan surat kematian No 8203/JM 231/Dir-Pmx/2022, maka dalam hal ini seharusnya tidak berkaitan dengan boedel pailit;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka para Pembanding semula para Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan Putusan Sela Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa para Terbanding semula para Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil yang disampaikan para Pembanding semula para Penggugat didalam memori bandingnya karena Majelis Hakim / *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pati telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Pati Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 9 Agustus 2022, memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat dan kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasa 3 ayat (I) tersebut menyebutkan yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah menyangkut tanah / harta peninggalan orang tua para Pembanding semula para Penggugat yang akan dijual lelang oleh para Terbanding semula para Tergugat selaku Kurator karena merupakan *boedel* pailit, maka Hukum Acara Perdata yang berlaku dan pembatasan jangka waktu penyelesaiannya diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri Pati Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang mengadili perkara gugatan para Pembanding semula para Penggugat, maka putusan tersebut merupakan putusan akhir;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding para Pembanding semula para Penggugat oleh Majelis Banding dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1.

Menimbang, bahwa setelah membaca Berita Acara Sidang Ketiga Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 disebutkan bahwa para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Dr. H. Muhammad Nuroh, S.H., M.H., M.Kn., CRA CLA dan di dalam Putusan Sela Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 9 Agustus 2022 juga menyebutkan putusan tersebut dihadiri Kuasa para Penggugat;

Bahwa mengenai tanggal 23 Agustus 2022 adalah tanggal dimana para Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Sela Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 9 Agustus 2022;

Ad 2.

Menimbang, bahwa terhadap alasan / keberatan dalam Memori Banding para Pembanding semula para Penggugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 10 alinea pertama;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Memori Banding para Pembanding semula para Penggugat seluruhnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Sela Pengadilan Negeri Pati Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 9 Agustus 2022, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Sela Pengadilan Negeri Pati Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 9 Agustus 2022, yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 yang terdiri dari FAKIH YUWONO, S.H. sebagai Hakim Ketua, SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H. dan SUNARDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 31 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nuniek Jani Sustiantin, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Tertanda

SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Tertanda

FAKIH YUWONO, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanda

SUNARDI, S.H.

Panitera Pengganti

Tertanda

NUNIEK JANI SUSTIANTIN, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan.....	Rp10.000,00
2. Redaksi putusan	Rp10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
Rupiah);	